

**PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES
EMISI SAHAM**

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

ARISAKTI PRIHATWONO, SH

B4B.004071

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2006

TESIS

PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM

disusun oleh :

ARISAKTI PRIHATWONO, SH
B4B 004071

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal ...
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP : 130.368.053

Mulyadi, SH. MS.
NIP : 130.529.429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 1 Desember 2006

ARISAKTI PRIHATWONO, SH.

B4B.004071

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis yang digunakan untuk memenuhi sebagian persyaratan derajat sarjana S-2 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih secara tulus penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, MS, Med.SP,And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof.Dr.dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp PD (K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr.Arief Hidayat, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Mulyadi, SH.,MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Ketua Tim Penguji Proposal dan Tesis;
5. Bapak Yunanto, SH.MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Tim Penguji Proposal dan Tesis;
6. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Universitas Diponegoro dan selaku Tim Penguji Proposal dan Tesis;

7. Ibu Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis;
8. Ibu Paramitha SH. LLM., yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan bahan dalam penulisan tesis ini;
9. Seluruh tim penguji Proposal dan Tesis;
10. Para Guru Besar beserta bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat mendapatkan ilmu serta dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
11. Seluruh Staf Administrasi Program Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
12. Notaris SP. Henny Singgih,SH. dan asisten Notaris Egi A. Padli di Jakarta, yang telah memberikan waktu bagi penulis untuk melakukan penelitian;
13. Notaris Ir.Frans X.S. Astani, SH., SE.,MBA.,MM.,MSi.,MKn. dan asisten Notaris Ruslan, SH., yang telah memberikan waktu bagi penulis untuk melakukan penelitian;
14. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEPAM) khususnya Bapak Budi Supriyanto, SH. dan Bapak Yudi, yang telah memberikan waktu bagi penulis untuk melakukan penelitian;
15. PT.Bursa Efek Jakarta khususnya Bapak MS.Sembiring selaku Direktur Perdagangan PT BEJ dan staf legal PT BEJ, yang telah memberikan waktu bagi penulis untuk melakukan penelitian;

16. Kantor Hukum Temmy Taher and Partners, selaku anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), yang telah memberikan waktu bagi penulis untuk melakukan penelitian;
17. Ibu Suharni, SH., selaku Dosen Wali penulis selama melakukan studi di Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
18. Orang Tua yaitu Ibu Nanik Joesoef yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar penulis menyelesaikan tesis ini serta (Alm) Drs. Moechamad Joesoef yang selalu berada di dalam hati penulis dan menjadi alasan utama agar penulis menjadi kalifatullah di muka bumi;
19. Bapak Reza Tarmidzi, Bsc selaku Direktur PT.Gisia dan Adversia yang telah memberikan kesempatan dan bantuannya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
20. Bapak Hariwara Gatot Prasetyo, ST. selaku Regional Manager PT.Hutchison CP Telecommunications Central Java & DIY serta Bapak Drs. Mohamad Wandy Darusalam selaku Sitac Coordinator PT.Hutchison CP Telecommunications Central Java & DIY, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini ;
21. Ibu Pritha Indira yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas kantor;
22. Seluruh tim legal Siemens Project for HCPT Central Java & DIY yaitu : H.Edy Prasetyo, SH.,MHum., Dody Kurniawan, SH., Widya Rahma Sari, SH., Decky Adi Kurnia, S Sos., Rudi Widiyanto, SH.LLM., Filul Khabibah, ST., Sri Wahyuni Monoarfa, SE., yang telah memberikan kerjasamanya yang luar biasa dalam melayani kepentingan HCPT dan telah menjadi keluarga eksternal penulis;

23. Saptoko Budi Setiawan, ST. beserta keluarga dan sekali lagi Rudi Widiyanto, SH.,L.LM., yang telah sudi meminjamkan perangkat keras dan perangkat lunaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
24. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2004 yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini
25. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu studi penulis serta penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun selaku penulis harapkan dan terima dengan tangan terbuka demi menambah arti dan manfaat tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Semarang, 1 Desember 2006

Penulis

Arisakti Prihatwono, SH.

ABSTRAK

PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM

Dengan mengadakan penelitian di kantor Notaris Pasar Modal, Kantor Hukum anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bapepam, tesis ini ingin mengetahui secara lebih mendalam tugas dan tanggung jawab Notaris Pasar Modal dalam pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham serta hambatan dan pemecahan hambatan bila ada permasalahan seperti tersebut diatas.

Sebelum emisi saham, calon emiten haruslah memenuhi berbagai persyaratan agar proses emisi sahamnya berjalan sukses. Salah satu hal yang penting adalah perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut. Perubahan anggaran dasar ini sangat penting mengingat Bapepam mengatur isi anggaran dasar emiten yang ingin masuk bursa.

Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Notaris berperan strategis. Ia dipercaya untuk membuat akte otentik dan untuk itu ia diberikan wewenang oleh Bapepam untuk membuat perubahan anggaran dasar bagi calon emiten bursa.

Kata kunci : Notaris, Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

ABSTRACT

THE ROLE OF NOTARY IN THE AMANDMENT OF PUBLIC LIMITED COMPANY'S ARTICLE OF ASSOCIATION PRIOR TO PUBLIC INITIAL OFFERING

The job and responsibility of Stock Market Notary plays an important role in making amendment of public limited company's Article of Association prior to stock emission process. The thesis aims at knowing this job as well as identifying problems and how to solve it. Research was done in Stock Market Notary's Office, Law Office as the member of Association of Legal Consultant for Stock Market Profession, Jakarta Stock Exchange's Limited Company and Bapepam as Board of Stock Market Regulatory.

Prior to stock emission, an emiten should meet the requirements in order to fulfill and smoothen its process. One of the important requirements is amendment of public limited company's Article of Association . The amendment is crucial considering that Bapepam takes control at the content of Article of Association.

As one of Indonesia Stock Market Supporting Profession, a Notary plays strategic role. He holds a public office and thus performs part of the task of the State to compile authentic deed and given authority by Bapepam to make amendment of public limited company's Article of Association.

Key words : Notary, Stock Market, Public Limited Company's Article of Association

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR MATRIKS	xvii
 Bab I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
 Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
 2.1. Perseroan Terbatas menurut Peraturan	
Perundangan yang berlaku	9
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas	9

2.1.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas	12
2.1.3. Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	
2.1.3.1. Pengertian dan Teori tentang Badan Hukum	14
2.1.3.2. Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	23
2.1.4. Jenis Perseroan Terbatas	31
2.1.4.1. Perseroan Terbatas Tertutup	31
2.1.4.2. Perseroan Terbatas Terbuka	32
2.1.5. Organ-organ Perseroan Terbatas	36
2.1.6. Pengertian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	41
2.1.7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	44
2.1.7.1. Macam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	44
2.1.7.2. Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	45
2.2. Pengembangan Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas	
Terbuka	45
2.2.1. Pengertian Emisi Saham	45
2.2.2. Proses Emisi Saham	47
2.2.2.1. Alasan melakukan Emisi Saham	47
2.2.2.2. Alasan Pengaturan Emisi Saham oleh	

3.1. Metode Pendekatan	70
3.2. Spesifikasi Penelitian	71
3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel	71
3.3.1. Data Primer	72
3.3.2. Data Sekunder	74
3.3.2.1. Bahan Hukum Primer	74
3.3.2.2. Bahan Hukum Sekunder	75
3.4. Pengolahan dan Teknik Analisa Data	75
Bab IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	77
4.1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam	
Pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar	
Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham	77
4.1.1.1. Tugas Notaris dalam pelaksanaan	
pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan	
Terbatas menjelang proses emisi saham	77
4.1.1.1.1. Membuat berita acara rapat dan menyusun	
Pernyataan keputusan Rapat Umum	
Pemegang Saham	78
4.1.1.1.2. Meneliti keabsahan dokumen dan hal lain	
Yang berkaitan dengan Rapat Umum	
Pemegang Saham	84

4.1.1.1.3. Menjaga dipenuhinya kuorum dalam	
Anggaran Dasar	85
4.1.1.1.4. Meneliti Perubahan Anggaran Dasar	85
4.1.1.2. Tanggung Jawab Notaris dalam pelaksanaan	
pembuatan perubahan Anggaran Dasar	
Perseroan Terbatas menjelang proses	
emisi saham	86
4.1.2. Hambatan dalam pelaksanaan pembuatan perubahan	
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses	
Emisi saham	95
4.2. Pembahasan	96
4.2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam	
Pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar	
Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham	96
4.2.1.1. Tugas Notaris dalam pelaksanaan	
pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan	
Terbatas menjelang proses emisi saham	96
4.2.1.1.1. Membuat berita acara rapat dan menyusun	
Pernyataan keputusan Rapat Umum	
Pemegang Saham	96
4.2.1.1.2. Meneliti keabsahan dokumen dan hal lain	
Yang berkaitan dengan Rapat Umum	
Pemegang Saham	98

4.2.1.1.3. Menjaga dipenuhinya kuorum dalam	
Anggaran Dasar	100
4.2.1.1.4. Meneliti Perubahan Anggaran Dasar	101
4.2.1.2. Tanggung Jawab Notaris dalam pelaksanaan	
pembuatan perubahan Anggaran Dasar	
Perseroan Terbatas menjelang proses	
emisi saham	102
4.2.2. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan	
pembuatan perubahan Anggaran Dasar	
Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham ..	111
Bab V	PENUTUP
5.1. Kesimpulan	113
5.2. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bapepam Nomor VII .D.1.
2. Surat telah melakukan penelitian di Notaris SP.Henny Singgih, SH
3. Sura telah melakukan penelitian di Notaris Ir. Frans X.S. Astani, SH.,
SE.,MBA.,MM.,MSi.,MKn
4. Surat telah melakukan penelitian di Kantor Hukum Temmy Taher and Partners
5. Surat telah melakukan penelitian di Bapepam
6. Surat telah melakukan penelitian di PT. BEJ

DAFTAR MATRIKS

Halaman

Matriks Hambatan dalam pelaksanaan pembuatan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham ... 96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari Notaris berperan teramat sentral. Karena sangat pentingnya peran Notaris sehingga selalu disegani. Lebih lanjut oleh Tan Thong Kie disebutkan bahwa :

Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹

Oleh Prof. Mr. Dr. M.J.A. van Mourik dalam ceramahnya yang diucapkan di Jakarta pada 3 Maret 1992, seperti dikutip oleh Tan Thong Kie, menyebutkan :

The Latin Notarial Office is characterized primarily by the fact that the notary performs a public function. He is appointed through the intermediary of the government and is at the public's service. The notary in the Latin notarial system is characterized by impartiality. In performing his function he takes account of the interest of all the parties involved.

The Dutch notarial system is a so called Latin notarial system. The Notary holds a public office and thus performs part of the task of the State. The official is appointed by the government and is allocated a place in which to practice. There is no question of his choosing where to set up the practice.

In legal systems inspired by Roman Law, the notary has the power to give deeds a specific evidential value. In this context the notary has traditionally been primarily a witness who, by definition finds himself in a passive role. For a very long time the notary acted as a sort of Dictaphone. The client spoke and the notary wrote. It is in the last thirty years or so that servitude has moved into the background without, however, abandoning the field altogether.

As the Supreme court ruled in a case in Groningen (Holland); "the function of a notary in legal matters means after all that he is professionally bound, to the best of his ability prevent misuse being made of ignorance of the law and actual ascendancy (HR 20-1-1989, NJ 1989,766).

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, hal 157

It is the notary's job to promote orderly legal transactions. He is an independent and impartial councillor and the notarial deed is the symbol of legal security. The notary can be compared with the attorney, the corporate lawyer, the accountant, the judge and the priest, but this conclusion will always be that in the final analysis there is not a great deal of similarity. However useful and rewarding cooperation between notaries and attorneys may be, there are essential represent the interests of more than one party. He often doesn't even understand how a notary can possibly think that he can do this. The attorney thinks partially, is partial and wants to be partial. He will go to the limits of what is permissible in his effort to catch the other party out or make him eat dirt. Similar observations to the tax consultant, but even non-legally trained professionals like estate agents and accountants, will seldom deny their structural partiality.²

Secara lebih mendalam sebenarnya masyarakat membutuhkan seseorang yang menjadi figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seseorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.³ Oleh A.W Voors, ada dua persoalan tentang fungsi notaris di bidang usaha yaitu :

1. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model di samping mengetahui dan memahami undang-undang;
2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan

² *ibid*, hal 157-158

³ *ibid*, hal 162

melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apakah yang mungkin akan terjadi.⁴

Pasar modal menurut Sunariyah adalah suatu pasar berupa tempat dalam gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham, obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek⁵. Ada beberapa lembaga yang ikut serta secara aktif dalam pasar modal yaitu :

1. otoritas pasar modal;
2. instansi pemerintah terkait;
3. lembaga swasta terkait;
4. pelaku pasar modal (emiten, lembaga dan profesi penunjang serta investor)⁶

Emisi saham dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis saham tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusiannya kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal.⁷

Dalam Pasar Modal, Notaris di Republik Indonesia sendiri mempunyai tanggung jawab berupa :

1. memperhatikan dan memenuhi Prinsip Keterbukaan;
2. melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dan telah bersikap independent;

⁴ *ibid* hal 165

⁵ Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2000, hal 5

⁶ Marzuki Usman et.al, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Institut Bankir Indonesia dengan Jurnal Keuangan dan Moneter Badan Analisa Keuangan & Moneter Departemen Keuangan, hal 19

⁷ M. Irsan Nasarudin et.al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*: Jakarta, 2004 hal 213

3. bertanggung jawab atas semua keterangan yang disampaikan kepada Bapepam.⁸

Peran ini tidak tergantikan oleh pihak lain ataupun institusi profesi penunjang pasar modal yang lain. Secara legal formal sendiri Notaris telah diatur dalam :

1. Pasal 3 jo 4 jns 64 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pasal 64 Peraturan Pemerintah RI No.45 tahun 1995 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Pasar Modal;
3. Peraturan No. VIII.D.1 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 37/PM/1996

Khusus dalam hal emisi saham perseroan terbatas, Notaris juga diperlukan karena kedudukannya sebagai salah satu dari Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut. Dalam pengembangan perseroan, Notaris juga diperlukan salah satunya untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar perseroan ini pastilah melalui jasa seorang Notaris yang mempunyai kriteria dan syarat tertentu.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tugas dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham ?
2. Apakah hambatan dan bagaimana Notaris memecahkan hambatan dalam pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham ?

⁸ Zulkifli, *Peranan Notaris Dalam Pasar Modal, Makalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Notaris Pasar Modal*, oleh Bapepam-Program Magister Ilmu Hukum Untag Semarang dan INI Jateng : Semarang 1-3 Juli 2005, hal 7

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Notaris berdasarkan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham.
2. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham berdasarkan praktek Notaris Pasar Modal selama ini.

1.4. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

1. Secara praktis
 - 1.1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang peranan Notaris dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham yang nantinya akan disusun dalam bentuk tesis untuk memenuhi syarat meraih gelar Magister Kenotariatan;
 - 1.2. Untuk referensi bagi Notaris yang berkecimpung di Pasar Modal untuk dapat mengetahui tugas, tanggung jawab, hambatan sekaligus penyelesaian hambatan tersebut sesuai tugas Notaris

dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum Dagang yang meliputi hukum perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang mana memuat didalamnya latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dari rumusan permasalahan diatas, maka dalam landasan teori disini akan membicarakan mengenai **Perseroan Terbatas menurut Peraturan Perundangan yang berlaku** yang didalamnya dibahas Pengertian Perseroan Terbatas, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, Pengertian dan Teori tentang Badan Hukum, Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Jenis Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Tertutup, Perseroan Terbatas Terbuka, Organ-organ Perseroan

Terbatas, Pengertian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Macam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, **Pengembangan Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk.) melalui Emisi Saham** yang didalamnya dibahas Pengertian Emisi Saham, Proses Emisi Saham, Alasan pengaturan emisi saham oleh Pemerintah, Pengertian PT Tbk., Dasar Hukum PT. Tbk, Proses menjadi PT. Tbk., Tahapan menuju PT Tbk., Dokumen yang harus dipersiapkan untuk menjadi PT. Tbk., **Peran Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menjelang Proses Emisi Saham** yang didalamnya dibahas tentang Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Pengertian Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Dasar Hukum Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Syarat menjadi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik penarikan sample yang terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder, pengolahan dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan pada Bab I, yang meliputi Tugas dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham serta Hambatan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan permasalahan dan pembahasannya. Selain itu bab ini berisi pula saran-saran untuk melengkapi jawaban permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan tulisan yang berguna bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai Peranan Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang Proses Emisi Saham.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perseroan Terbatas menurut Peraturan Perundangan yang berlaku

2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Gunawan Wijaya, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas.⁹ Selanjutnya disebutkan bahwa :

Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di Negara lain seperti : Malaysia disebut Sendirian Berhad (SDN BHD), Singapura disebut Private Limited (Pte Ltd), Jepang disebut Kabushiki Kaisha, Inggris disebut Registered Companies, Belanda disebut Naamloze Vennotschap (NV), Prancis disebut Societes A Responsibilite Limite (SARL)¹⁰

Sedangkan yang dimaksud perseroan terbatas adalah :

...suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian para pendirinya untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, dimana modal dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang yang terkait dan peraturan perundangan lainnya.¹¹

Menurut Steven H Giffs seperti dikutip Munir Fuady, perseroan terbatas adalah :

Perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu

⁹ Gunawan Wijaya et.al, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, edisi 1 cet 3 – Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

¹⁰ *ibid*, hal 1

¹¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet 1- Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2003

(artificial person) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikaninya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.¹²

Selanjutnya seperti dikutip Munir Fuady dalam Henry Campbell

Black, pengertian perseroan terbatas adalah :

1. *Suatu manusia semu (artificial person) atau badan hukum (legal entity) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.*

2. *Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (corporation sole) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (corporation aggregate).*

3. *Suatu badan intelektual (intellectual body) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, dimana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.¹³*

Dari pengertian tersebut diatas, Munir Fuady menyimpulkan bahwa ada

15 elemen yuridis dari perseroan terbatas. Kelima belas elemen itu

adalah :

¹² *ibid*, hal 2

¹³ *ibid*, hal 2-3

1. dasarnya adalah perjanjian;
2. adanya pendiri;
3. pendiri/pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama;
4. merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham;
5. merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual;
6. diciptakan oleh hukum;
7. mempunyai kegiatan usaha;
8. berwenang melakukan kegiatannya sendiri;
9. kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
10. adanya modal dasar (dan juga Modal Ditempatkan dan Modal Setor);
11. Modal Perseroan dibagi ke dalam saham-saham;
12. eksistensi terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya terus silih berganti;
13. berwenang menerima, mengalihkan dan memegang asset-asetnya;
14. dapat menggugat dan digugat di pengadilan;
15. mempunyai organ perusahaan.¹⁴

Berdasarkan peraturan lama yaitu Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) definisi perseroan terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasal nya, tetapi menurut Sutantya dan Sumatoro (1991:40)

¹⁴ *ibid*, hal 3-4

berdasarkan pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain;
3. adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawab terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁵

2.1.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

¹⁵ Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, cetakan 1- Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002, hal 26-27

Ketentuan yang mengatur perseroan terbatas dapat ditemukan di Undang Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Undang Undang Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 1 (1) jis pasal 7 (6) jis pasal 79 (1) jis pasal 94 (1). yang menggantikan berlakunya :

1. Buku I Bab III pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 4 tahun 1971 (per tanggal 7 Maret 1996), dan
2. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen (Stb 1939-569 jo 717)) (per tanggal 7 Maret 1999).¹⁶

Menurut Munir Fuady, dasar hukum perseroan terbatas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. dasar hukum umum
2. dasar hukum khusus

Dasar hukum umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Yang dimaksud ini adalah Undang Undang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan dasar hukum khusus adalah dasar hukum disamping Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas

¹⁶ Munir Fuady, *op cit* , hal 2

tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka;
2. Undang Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk penanaman modal asing;
3. Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaannya;
4. Undang Undang dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka;
5. Undang Undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN;
6. Undang Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan;
7. Undang Undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.¹⁷

2.1.3. Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

2.1.3.1. Pengertian dan Teori tentang Badan Hukum

Menurut Soemarti (1988:6) walaupun dalam peraturan lama tidak secara tegas menyatakan perseroan terbatas adalah badan hukum, namun pasal 40 (2) KUHD yang berbunyi :

¹⁷ *ibid*, hal 13-14

“ Pesero-pesero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu”

dan dari bunyi pasal 45 (1) KUHD yang menyatakan

“ Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan”

dapatlah disimpulkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas di dalam pasal 1 (1) yang berbunyi :

“ Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan : perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

telah jelas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Pernyataan pasal 1 (1) tersebut menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum yang terjadi karena undang undang dengan tegas menyatakan demikian. Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak dengan tegas mengatakan bahwa perseroan adalah badan hukum.

Ada beberapa teori yang dikemukakan para ahli bahwa mengenai badan hukum. Menurut Rido (1986:9), beberapa teori tersebut adalah :

1. Teori fictie dari von Savigny

Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan Negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi (fictie) saja. Jadi sebenarnya sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun tidak dapat dibantah adanya hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada ada seorang manusia-pun yang dapat menjadi pendukung hak tersebut. Apa yang dinamakan hak dari suatu badan hukum menurut Brinz adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3. Teori Organ dari Otto van Gierke

Menurut Otto van Gierke, badan hukum adalah suatu relaitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Tidak

hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus dan anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. Teori *Propriete collective* dari Planiol

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing utnuk bagian yang tidak dapat dibagi lagi tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama atas keseluruhannya. Disini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.¹⁸

Teori-teori tentang badan hukum tersebut mencoba untuk menerangkan suatu gejala hukum, yaitu adanya suatu

¹⁸ *op cit*, Agus Budhiarto, hal 27-28

organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum orang. Disatu pihak, hanya oranglah yang dapat menyatakan kehendaknya, tetapi di pihak lain pihak dibutuhkan suatu bentuk kerjasama yang mempunyai hak dan kewajiban seperti dimiliki oleh orang. Menurut Agus Budhiarto, dari berbagai teori diatas dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu :

1. Kelompok teori yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata dan dianggap memiliki panca indra seperti manusia. Hal ini berarti kelompok ini menyamakan antara badan hukum dan orang atau manusia;
2. Kelompok teori yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.

Menurut Agus Budhiarto, perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang berada di belakang badan hukum tersebut.

Seperti dikutip oleh Nindyo Pramono, kedudukan Perseroan Terbatas bila dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*) tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan *de heersende leer* seperti :

- a. Adanya kekayaan terpisah;
- b. Adanya tujuan tertentu;
- c. Adanya kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur, dapat dilihat di dalam Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (Rido, 1977: 56)¹⁹

Masing-masing unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Adanya kekayaan terpisah

Dalam Perseroan Terbatas, kekayaan terpisah antara lain didapat dari modal dasar (*stoud kapitaal*), modal ditempatkan (*geplaat kapitaal*) dan modal yang disetor penuh (*gestoort kapitaal*). Harta kekayaan yang terpisah ini dibentuk dengan tujuan jika di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban

¹⁹ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, cetakan 2-Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal 24

yang timbul tersebut dapat semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dari Perseroan Terbatas tersebut. Oleh Prasetya (1983:13) seperti dikutip oleh Nindyo Pramono disebutkan karakteristik pertanggungjawaban terbatas tersebut dikatakan sebagai salah satu dari tiga karakteristik dominant Perseroan Terbatas selain sifat mobilitas atas hak penyertaan dan prinsip pengurusan melalui suatu organisasi.

Akibat lebih lanjut dari terpisahnya harta kekayaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dengan harta kekayaan pribadi para pesero, yakni :

1. kreditur pribadi para pesero dan/atau alat perlengkapan Perseroan Terbatas tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan Perseroan Terbatas;
2. para pesero pribadi, juga alat perlengkapan Perseroan Terbatas secara pribadi tidak mempunyai hak menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga;
3. kompensasi antara hutang pribadi dan hutang Perseroan Terbatas tidak diperbolehkan;

4. hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses yang lain antara para pesero dan/atau alat perlengkapan Perseroan Terbatas dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dapat saja terjadi seperti halnya hubungan hukum maupun perikatan antara badan hukum dengan pihak ketiga;
5. dalam hal terjadi kepailitan, maka para kreditur Perseroan Terbatas hanya dapat menuntut harta kekayaan terpisah itu.

Namun konsep ini tidak berlaku lagi dalam tanggung jawab perseroan bila perseroan tersebut melakukan kejahatan yang serius. Dalam perkembangan terbaru dalam Hukum Perniagaan, konsep tidak terbatasnya tanggung jawab Perseroan Terbatas ada istilah yang sering disebut *piercing the corporate veil* atau menyingkap tabir perseroan. Arti dari *piercing the corporate veil* adalah bila memang terdapat unsur pidana yang melibatkan perseroan terbatas tersebut maka pengurus dapat dihukum.

- b. Adanya tujuan tertentu

Dalam setiap akta pendirian Perseroan Terbatas terdapat anggaran dasar Perseroan Terbatas yang menunjukkan tujuan dari Perseroan Terbatas tersebut. Dalam pasal 12 Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan anggaran dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya antara lain memuat maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebelum Undang Undang No.1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa pemakaian nama Perseroan Terbatas harus mencerminkan pokok atau tujuan perusahaannya. Namun semenjak keluarnya Undang Undang No.1 Tahun 1995 sebagaimana diatur di pasal 13, hanya ditentukan bahwa perseroan terbatas tidak diperbolehkan menggunakan nama yang :

- Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
- Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Jadi sudah jelas bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum telah memenuhi criteria mempunyai tujuan tertentu.

c. Mempunyai kepentingan sendiri

Kepentingan adalah hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan disini tentunya kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Di dalam Perseroan Terbatas kepentingan itu tercermin dari di dalam hak-haknya untuk dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan Perseroan Terbatas sendiri adalah tujuan Perseroan Terbatas itu sendiri yaitu memperoleh keuntungan bagi Perseroan Terbatas.

d. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu personifikasi makhluk yuridis sebagai subjek hukum. Dalam lalu lintas hukum, badan hukum diterima sebagai subjek hukum disamping orang. Orang adalah terminologi subjek hukum yang disebut manusia. Badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya. Tujuan serta cara bertindak atau melakukan perbuatan

hukum dan sebagainya, telah diatur secara tertulis. Aturan itu pada umumnya tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu rapat anggota dari badan hukum tersebut. Hal inilah yang disebut badan hukum mempunyai organisasi yang teratur.²⁰

2.1.3.2. Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum

Menurut Gunawan Wijaya, ilmu hukum mengenal dua macam subyek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan lainnya. Meski dalam hal-hal tertentu diantaranya keduanya dapat ditetapkan suatu aturan yang lebih umum.

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut. Perbedaan lahirnya subjek hukum tersebut akan menentukan pula perbedaan saat lahirnya hak dan kewajiban pada masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang

²⁰ *ibid*, hal 24-27

perseorangan tersebut masih ada di dalam kandungan (pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang dimana pejabat ini memberikan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban serta harta kekayaan para pendiri, pemegang saham serta para pengurusnya.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang tidak ada satu pasal-pun yang menyatakan Perseroan adalah Badan Hukum, tetapi dalam Undang Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban serta hak, antara lain memiliki harta kekayaan tersendiri yang mana terpisah dari harta kekayaan perseroan dengan kekayaan pengurus atau pendirinya.

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Organisasi yang teratur

Pengorganisasian yang teratur ini dapat kita lihat dengan diaturnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Kesemuanya ini diatur dalam pasal 1 butir (2) Undang Undang Perseroan Terbatas. Keteraturan organisasi perseroan ini juga dapat diketahui dari hal-hal lain seperti Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi serta peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan oleh perseroan tersebut.

b. Harta kekayaan tersendiri

Harta kekayaan yang dimaksud disini adalah berupa modal dasar yang nominalnya terdiri atas seluruh nilai nominal saham (*vide* pasal 24 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas) yang mana terdiri atas uang tunai serta harta kekayaan lain dalam bentuk yang lain misalnya *goodwill* (*vide* pasal 27 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas).

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Perseroan dalam hal ini dapat melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga. Hubungan hukum ini diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan

Komisaris. Ini diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris yang dalam hal tertentu bersifat membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Tujuan utama perseroan adalah memperoleh keuntungan/laba.

Sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Menurut Gunawan Wijaya dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang Undang Hukum Dagang

menekankan pada asas publisitas dan Undang Undang Perseroan Terbatas menekankan pada asas pengesahan.

Menurut Undang Undang Perseroan Terbatas, suatu perseroan baru memiliki status sebagai badan hukum jika Akta Pendirian perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.

Meskipun tanggung jawab dari para pemegang saham perseroan adalah terbatas, namun menurut ketentuan pasal 23 Undang Undang Perseroan Terbatas, selama pendaftaran perseroan dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam Berita Negara yang disyaratkan belum dilaksanakan maka para pengurus perseroan dibebankan pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama perseroan. Hal ini mempunyai makna bahwa setelah pengesahan diperoleh namun pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka di dalam perseroan terbatas terjadi

suatu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini berlaku diantara para pengurus dan pemegang saham perseroan dimana pengurus dianggap sebagai sekutu pengurus dan pemegang saham dianggap sebagai sekutu komanditer. Bila yang terjadi adalah seluruh pemegang saham adalah pengurus perseroan maka terjadilah suatu persekutuan dengan firma diantara pengurus perseroan.

Yang perlu diperhatikan adalah pada saat perseroan belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman maka perseroan belum memiliki pemegang saham. Pemegang saham ini disebut pendiri, yang mana namanya tercantum dalam Akta Pendirian perseroan terbatas tersebut. Pendiri ini yang diwajibkan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas melakukan penyeteroran atas modal yang telah dijanjikan oleh mereka dalam Akta Pendirian Perseroan serta juga oleh pengurus perseroan. Ini berarti sebelum perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman maka dalam perseroan tersebut telah terjadi suatu hubungan persekutuan dengan firma diantara para pendiri dan pengurus perseroan yang melakukan tindakan atau perbuatan hukum (keluar) dengan pihak ketiga, untuk dan atas nama perseroan. Hal ini sesuai dan selaras dengan ketentuan pasal 11 Undang Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan

dilaksanakannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan agenda untuk menyetujui dan mengesahkan setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus dan atau pendiri perseroan sebagai tindakan dan perbuatan hukum perseroan dan oleh karena itu mengikat perseroan baik kedalam maupun keluar sebagai sebuah badan hukum.

Sebenarnya saat lahirnya badan hukum Perseroan Terbatas sendiri telah menjadi perdebatan sejak sebelum keluarnya Undang Undang No1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Nindyo Pramono, hal ini tidak pernah mendapat jawaban jelas baik dari segi kepustakaan maupun dari praktek.²¹ Selanjutnya dijelaskan bahwa KUHD-pun tidak memberi jawaban yang tegas. Menurut Purwosutjipto (1980:93), kepustakaan hanya memberi jawaban bahwa sesudah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum. Di lain pihak, Soekardono (1983:141) berpendapat, bahwa keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sudah ada sejak mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Alasan

²¹ *ibid*, hal 28

beliau didasarkan pada kenyataan bahwa Perseroan Terbatas sejak mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman telah dapat menjadi kreditur atau debitur. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ichsan (1976:146-147), beliau berpendapat bahwa pengakuan sebagai badan hukum berlaku setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, Departemen Kehakiman dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukumnya. Soemitro (1979:9-10) juga turut berpendapat tentang lahirnya badan hukum Perseroan Terbatas. Beliau berpendapat Perseroan Terbatas menurut hukum belum mungkin dianggap ada, karena pengesahan belum diperoleh. Mulai saat disahkan Perseroan Terbatas, barulah menjadi badan hukum. Kedudukan fiskal Perseroan Terbatas yang sedang didirikan tapi belum mendapatkan pengesahan adalah sama dengan perseroan terbatas yang sudah disahkan.

Jawaban yang tegas tentang kapan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum belumlah terjawab secara tuntas. Pendapat para ahli yang satu dan yang lainnya masih belum menemukan kata sepakat. Menurut Rido (1977:109) seperti dikutip oleh Nindyo Pramono menyebutkan bahwa sejak adanya penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 16 September 1958 Nomor J.A.5/84/24; Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 752/159 dan tanggal 4 November 1971 Nomor J.A.5/196/1 disebutkan bahwa status badan hukum Perseroan Terbatas baru diperoleh setelah pengesahan Menteri Kehakiman diikuti oleh pendaftaran dan pengumuman. Dengan dicantumkan pernyataan ini menurut Prasetya (1983:103) kapan status badan hukum Perseroan Terbatas diberikan menjadi tegas.

2.1.4. Jenis Perseroan Terbatas

2.1.4.1. Perseroan Terbatas Tertutup

Menurut Munir Fuady, Perseroan Terbatas Tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kepada jenis perseroan seperti ini berlaku Undang Undang Perseroan Terbatas.²²

2.1.4.2. Perseroan Terbatas Terbuka

Berdasarkan pasal 1 butir (6) Undang Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

²² *op cit*, Munir Fuady, hal 14

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Berdasarkan perumusan Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut dapat diambil suatu kesimpulan. Menurut Gunawan Wijaya, kesimpulan itu adalah semua perseroan terbatas adalah bersifat tertutup dan bahwa perseroan terbatas yang terbuka hanyalah merupakan pengecualian oleh karena itu terhadap perseroan-perseroan tersebut berlaku kriteria-kriteria tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pasar modal.²³

Perseroan Terbatas Terbuka ini sifatnya lebih khusus daripada Perseroan Terbatas Tertutup. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas mengatur lebih lanjut mengenai Perseroan Terbatas Terbuka. Hal ini dapat kita ketahui dari :

1. pemberian nama harus disertai dengan singkatan “Tbk” (pasal 13 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas);
2. besarnya modal dasar minimum yang berbeda dari perseroan terbatas tertutup (pasal 25 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas);

²³ Gunawan Wijaya, *op cit*, hal 14

3. kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan publik (pasal 59 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas) sebelum perhitungan tahunan tersebut dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 59 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas);
4. kewajiban untuk mengumumkan hasil perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam surat kabar (pasal 59 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas);
5. kewajiban untuk mengumumkan hasil perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam surat kabar (pasal 59 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas);
6. kewajiban untuk memiliki sekurang-kurangnya dua orang Direktur (pasal 79 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas), dan dua orang Komisaris (pasal 94 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas).²⁴

Selain Undang Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka juga diatur oleh Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peristilahan yang digunakan oleh Undang Undang Pasar Modal sedikit berbeda dengan Undang Undang Perseroan Terbatas.

²⁴ *ibid*, hal 14

Dalam Undang Undang Pasar Modal digunakan peristilahan Emiten dan/atau Perusahaan Publik. Menurut Gunawan Widjaya, digunakannya istilah *dan/atau* adalah karena masing-masing definisi tersebut dapat berdiri sendiri meski tidak menutup kemungkinan suatu perseroan terbatas terbuka dapat memenuhi kedua definisi yang diberikan tersebut secara bersama-sama. Tidak semua perusahaan publik selama kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor perseroan tidak memenuhi syarat perusahaan publik dan tidak semua perusahaan publik melakukan penawaran umum sebagai emiten.²⁵

Di dalam Undang Undang Pasar Modal, aturan tentang Perseroan Terbatas Terbuka dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Bab IX tentang Emiten dan Perusahaan Publik dari pasal 70 sampai dengan pasal 84;
2. Bab X tentang Keterbukaan Informasi dari pasal 85 sampai dengan pasal 89;
3. Bab XI tentang Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam dari pasal 90 sampai dengan pasal 99;
4. Bab XIV tentang Sanksi Administratif diatur di pasal 102;

²⁵ *ibid*, hal 16

5. Bab XV tentang Ketentuan Pidana diatur di pasal 104 sampai dengan pasal 110.

Selain kriteria dari aturan yang ada baik dalam Undang Undang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Pasar Modal, untuk membedakan Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka adalah :

1. saham-saham perseroan terbatas terbuka dikeluarkan dalam bentuk nilai nominal saham yang telah disetor penuh (*fully paid up*);
2. oleh karena dikeluarkan dalam bentuk nilai nominal saham yang telah disetor penuh maka, saham ini dapat dikeluarkan dalam bentuk atas tunjuk²⁶

2.1.5. Organ-organ Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa :

Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham sendiri diatur dalam Bab V tentang Rapat Umum Pemegang Saham dari pasal 63 sampai dengan pasal 78 Undang Undang Perseroan Terbatas, sedangkan Direksi dan Komisaris diatur di Bab VI tentang Direksi dan Komisaris dari pasal 79 sampai dengan pasal 101 Undang Undang Perseroan Terbatas.

²⁶ *ibid*, hal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam perseroan. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 (3) UUPT menyebutkan :

“Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris”

Menurut Agus Budiarto, kekuasaan RUPS bersifat tidak mutlak. Disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi yang diberikan undang undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang undang dan anggaran dasar kepada direksi dan komisaris. Lebih lanjut dikatakan bahwa direksi dan komisaris mempunyai tugas dan wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS.²⁷

Berdasar pasal 65 UUPT, RUPS dapat diselenggarakan dengan dua macam RUPS yaitu :

- a. RUPS Tahunan yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku;
- b. RUPS lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

²⁷ Agus Budiarto, *op cit*, hal 57

Berdasarkan UUPT, penyelenggara RUPS adalah direksi, kecuali direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan. Jika hal itu terjadi maka yang berwenang melakukan pemanggilan adalah komisaris.

Tata cara pemanggilan kepada pemegang saham adalah mengacu pada pasal 69 UUPT yaitu direksi melakukan pemanggilan dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan;
- b. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat;
- c. Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dengan surat kabar harian;
- d. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan;
- e. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cuma-cuma;
- f. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2),

keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang diwakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Bagi perseroan terbuka, sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 UUPT sebelum dilakukan pemanggilan RUPS wajib didahului pengumuman mengenai pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian. Pengumuman ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Keputusan RUPS menganut asas musyawarah untuk mufakat. Bila secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Yang dimaksud dengan suara terbanyak biasa menurut penjelasan pasal 74 UUPT adalah jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Agar suatu keputusan RUPS dianggap sah dan mengikat, maka harus dipenuhi syarat mengenai kuorum dan materi yang dibicarakan dalam rapat. Mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terhadap materi yang ada hubungannya dengan kelangsungan RUPS, maka kuorum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, kecuali undang undang atau anggaran dasar menentukan lain;
 - Apabila kuorum tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - Apabila kuorum kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- b. Terhadap kehendak untuk mengubah anggaran dasar maka kuorum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kuorum untuk keputusan mengubah Anggaran Dasar akan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari suara tersebut.

- c. Terhadap kehendak untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran maka kuorum harus memenuhi syarat bahwa kuorum untuk keputusan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran akan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2.1.6. Pengertian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar mempunyai kedudukan penting bagi badan hukum perseroan terbatas. Hal tersebut menjadi penting karena menurut pasal 12 Undang Undang

Perseroan Terbatas, di dalam Anggaran Dasar haruslah termuat :

1. Nama perseroan dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan perseroan;
3. Kegiatan usaha perseroan;
4. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
5. Besarnya modal dasar , modal ditempatkan dan modal yang disetor;
6. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
7. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
8. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
9. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
10. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden;
11. Ketentuan lain menurut undang undang ini.

Dapat dipastikan jika salah satu atau beberapa ketentuan tersebut tidak ada sudah dapat dipastikan Anggaran Dasar tersebut menjadi batal demi hukum. Dari hal tersebut itulah dapat dimengerti bahwa Anggaran Dasar menunjukkan identitas dan keterangan yang bersifat mendasar dari perseroan terbatas dimaksud. Lebih lanjut dapat dikatakan bila

Anggaran Dasar tidak ada maka belum sah-lah perseroan terbatas tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan hal tersebut dikarenakan tidak ada keterangan yang menjelaskan identitas dan keterangan yang mendasar dari perseroan terbatas dimaksud. Padahal dalam perniagaan, sangatlah penting untuk membedakan perseroan terbatas baik dari segi penamaan ataupun hal lain termasuk juga untuk mengetahui modal dasar ataupun anggota Direksi maupun Komisaris.

Menurut Gunawan Widjaya ada tiga pokok yang harus diketahui dari pengertian yuridis Anggaran Dasar. Ketiga hal tersebut adalah :

1. Anggaran Dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas;
2. sebagai bagian dari Akta Pendirian, Anggaran Dasar memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Anggaran Dasar baik perseroan itu sendiri maupun pemegang saham, pengurus (Direksi dan Komisaris) perseroan;
3. Anggaran Dasar perseroan baru berlaku bagi pihak ketiga setelah Akta Pendirian perseroan disetujui Menteri Kehakiman.²⁸

Sebelum Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, Anggaran Dasar tidak berlaku bagi pihak ketiga dan hanya mengikat bagi pendiri yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut. Dengan

²⁸ *ibid*, hal 29

adanya pengesahan dari Menteri Kehakiman maka para pihak maupun pihak ketiga yang berkepentingan dengan perseroan telah diikat oleh Anggaran Dasar tersebut.²⁹

2.1.7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

2.1.7.1. Macam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Ada dua macam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menurut Undang Undang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Perubahan tertentu Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas. Jenis perubahan tertentu ini mencakup :

- a. Nama perseroan;
- b. Maksud dan tujuan perseroan;
- c. Kegiatan usaha perseroan;
- d. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- e. Besarnya modal dasar;
- f. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
atau
- g. Status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

selain nomor 1 diatas.

²⁹ *ibid*, hal 30

2.1.7.2. Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Jenis perubahan yang termasuk dalam nomor 1 dari butir 7.1. diatas haruslah mendapat persetujuan menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan perubahan selain hal tersebut diatas cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang Perseroan Terbatas (*vide* pasal 15 Undang Undang Perseroan Terbatas).

2.2 Pengembangan Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk.) melalui Emisi Saham

2.2.1. Pengertian Emisi Saham

Menurut M.Irsan Nasarudin et.al, emisi efek adalah suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud

untuk menghimpun modal.³⁰ Pengertian efek sendiri diatur dalam peraturan perundangan diantaranya :

1. Keppres No.60/1988

Pengertian Efek adalah :

Efek adalah setiap surat saham, obligasi atau bukti lainnya termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dari surat-surat tertentu, bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, opsi atau obligasi atau bukti penyertaan dalam modal atau penjaminan lainnya serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek

2. Keppres No. 53/1990

Pengertian Efek adalah :

Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights, warrans, opsi atau setiap derivative dari efek atau setiap instrument yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai efek

3. Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pengertian Efek adalah :

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative atas Efek

Berdasarkan pengertian Efek diatas dapat disimpulkan

bahwa saham adalah salah satu bentuk dari efek. Apabila kita menggunakan pengertian dari M.Irsan Nasarudin et. al tentang emisi efek dapat diambil kesimpulan emisi saham adalah suatu aktivitas

³⁰ M. Irsan Nasarudin et.al, *op cit*, hal 213

dikeluarkannya atau diterbitkannya saham tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian saham itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud untuk menghimpun modal.

2.2.2 Proses Emisi Saham

2.2.2.1. Alasan melakukan Emisi Saham

Menurut E.A Koetin, ada beberapa alasan orang melakukan emisi saham. Beberapa diantaranya adalah :

a. Meningkatkan modal dasar perusahaan

Dengan penjualan saham kepada masyarakat, perusahaan akan menambah modal disetor. Modal yang masuk nantinya akan memperkuat posisi permodalan. Modal ini akan berguna untuk mendukung rencana ekspansi, membuat produk baru ataupun untuk mengurangi hutang.

b. Mencari tahu nilai perusahaan dan diversifikasi

Bagi pemilik perusahaan yaitu pemegang saham lama dengan memasyarakatkan perusahaan dapat memberikan indikasi harga perusahaan di mata masyarakat. Ini

memberikan kesempatan untuk mentunaikan seluruh sahamnya atau sebagian sahamnya dengan cara menjual (*profit taking*). Dengan melakukan ini ia dapat mengadakan diversifikasi penanaman dananya karena menanam dana dalam satu perusahaan saja membawa resiko yang cukup tinggi.

c. Menilai kemungkinan lain

Jika suatu perusahaan merupakan perusahaan keluarga maka kepentingan dari generasi tua ke generasi selanjutnya seringkali berubah. Emisi saham dapat dilakukan jika ada kemungkinan pendiri perusahaan sudah tua dan menilai generasi selanjutnya tidak bersedia atau tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola perusahaan.

d. Nilai saham yang cenderung meningkat

Kemudahan jual beli saham cenderung mendorong harganya untuk selalu naik. Penanam modal dalam perusahaan atau perseroran terbatas tertutup akan terbatas kemungkinannya untuk melakukan penjualan dan/atau pembelian saham. Hal tersebut

diakibatkan kesukaran menilai saham perusahaan yang bersangkutan. Biasanya para pemodal lebih menyukai saham yang likuid yaitu saham yang mudah dibeli dan dijual. Saham yang likuid adalah saham yang terdapat di bursa.

- e. Mempermudah menarik modal tambahan dan usaha pembelian perusahaan lain

Saham yang tercatat di bursa lebih memudahkan dan lebih dapat diterima sebagai jaminan untuk pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Ada sedikitnya dua keuntungan disini yaitu :

- i. Memberi kesempatan bagi pemegang saham untuk mencari dana tanpa melepaskan sahamnya.

Jika saham suatu perusahaan ramai diperdagangkan maka bank akan lebih menerima saham perusahaan tersebut untuk dapat dijadikan agunan.

- ii. Dapat melakukan *share swap* (pertukaran saham)

Dengan melakukan *share swap*, suatu perusahaan dapat membeli dan/atau memiliki perusahaan tanpa menggunakan uang kontan. Ini khusus untuk akuisisi atau merger dengan membayarnya dengan saham yang sudah tercatat di bursa. Contoh dari *share swap* ini adalah yang dilakukan antara Panin Bank, Asuransi Jiwa Panin Putra dan Pan Union Insurance.³¹

2.2.2.2. Alasan pengaturan emisi saham oleh Pemerintah

Sebagai regulator, pemerintah mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negaranya. Dalam pada itu, emisi saham juga diperlukan pengaturan yang dikuatkan dengan dokumen Negara. Warga Negara dalam hal ini dilindungi baik dari segi pribadi maupun sebagai pemodal ataupun sebagai pihak yang berkepentingan dalam emisi saham tersebut. Di Negara-negara yang telah maju pasar modalnya seperti Amerika Serikat. Pengaturan emisi saham ini sangat ketat diatur oleh Negara.

³¹ E.A. Koetin, *op cit*, hal 61-64

2.2.3. Pengertian PT Tbk.

Pengertian yuridis dari Perseroan Terbuka dapat kita lihat dari Pasal 1 butir (6) Undang Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Selain ditemukan di Undang Undang Perseroan Terbatas, pengertian yuridis lain dapat ditemukan dalam Undang Undang Pasar Modal. Dalam Undang Undang Pasar Modal, pengertian PT Tbk. dapat ditemui dalam dua pengertian yuridis yang berbeda tetapi bermakna sama. Dua pengertian itu adalah emiten dan perusahaan publik

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang Undang Pasar Modal berbunyi:

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum

Sedangkan dalam Pasal 1 butir (22) Undang Undang Pasar Modal berbunyi :

Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya., menurut Gunawan Widjaya, semua perusahaan publik selama kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor perseroan tidak memenuhi

syarat perusahaan publik dan tidak semua perusahaan publik melakukan penawaran umum sebagai emiten.³²

2.2.4. Dasar Hukum PT. Tbk.

PT Tbk. diatur oleh perundang-undangan Indonesia di dalam :

1. Pasal 1 butir (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :
Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Pasal 1 butir (6) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi : *Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum*
3. Pasal 1 butir (22) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi :
Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan

³² *ibid*, hal 16

modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

2.2.5. Proses menjadi PT. Tbk.

2.2.5.1. Tahapan menuju PT Tbk.

Menurut Bapepam, ada beberapa tahapan sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu Perseroan Terbatas Tertutup menjadi sebuah Perseroan Terbatas Terbuka. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah untuk menyamakan persepsi dan visi diantara pihak manajemen dan pemegang saham (*founder*) mengenai konsep emisi saham dan kaitannya dengan aktivitas perusahaan.

2. Membuat rencana bisnis (*business plan*)

Setelah ada kata sepakat tentang persepsi dan visi antara pihak manajemen dan pemegang saham tentang konsep emisi saham, selanjutnya adalah diperlukan upaya pembenahan internal perusahaan yang mencakup antara lain :

- a. restrukturisasi aset,

- b. rencana penyederhanaan organisasi,
- c. *stock split* agar harga saham terjangkau oleh masyarakat,
- d. Formalitas pengikatan baik dengan karyawan maupun pihak ketiga,
- e. Proyeksi perusahaan ke depan

3. Melakukan Perubahan Anggaran Dasar

Tindak lanjut dari pelaksanaan rencana bisnis tadi adalah melakukan penyesuaian yang cukup prinsip di dalam tubuh perusahaan.

Contoh perubahan tersebut adalah :

- a. lebih menajamkan segmen perusahaan atau bisnis perusahaan;
- b. perubahan komposisi kepemilikan saham perusahaan, dimana akan ada saham atas nama;
- c. modal perusahaan yang akan meningkat.

Kesemua perubahan itu haruslah dituangkan dalam sebuah anggaran dasar yang berarti diperlukan perubahan Anggaran Dasar.

Disamping itu perubahan Anggaran Dasar ini haruslah disesuaikan dengan Peraturan Bapepam IX.J.1 tentang Pokok-pokok

Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik

4. Penunjukan Penjamin Emisi, Profesi Penunjang Pasar Modal dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Penjamin Emisi Efek

Berdasarkan Pasal 1 butir (17)

Undang Undang Pasar Modal disebutkan pengertian Penjamin Emisi Efek yaitu :

Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual

Bila sebuah perusahaan telah memutuskan untuk menggunakan jasa penjamin emisi, maka hal tersebut harus dituangkan dalam kontrak penjaminan.

Ada dua tipe penjaminan, yaitu :

i. Full Commitment Underwriting

Tipe ini adalah tipe penjaminan dimana penjamin emisi menyanggupi untuk membeli

seluruh sisa efek yang tidak terjual;

ii. Best Effort Commitment Underwriting

Tipe ini adalah tipe penjaminan tanpa kewajiban dari penjamin emisi untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

b. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal diatur dalam Bab VIII Undang Undang Pasar Modal. Profesi Penunjang Pasar Modal sendiri terdiri dari :

i. Akuntan

Akuntan ini adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam. Akuntan ini adalah akuntan publik yang akan bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan.

ii. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum ini adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam. Tugas konsultan hukum ini adalah melakukan *legal audit* dan memberikan *legal opinion* dalam prospektus.

iii. Penilai

Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Bapepam. Penilaian dilakukan atas aktiva perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

iv. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam. Notaris bertugas memproses pengesahan anggaran dasar yang baru dan melegalisasi perjanjian-

perjanjian yang melibatkan perusahaan.

c. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal diatur di Bab VI Undang Undang Pasar Modal. Lembaga-lembaga itu adalah :

i. Kustodian

Kustodian adalah lembaga penitipan Efek

ii. Biro Administrasi Efek

Biro ini bertugas untuk melakukan pengurusan administrasi Efek perusahaan seperti halnya penyelenggaraan buku daftar pemegang Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek seperti deviden dan saham bonus.

iii. Wali Amanat

Bila Efek yang akan ditawarkan adalah Efek yang bersifat hutang seperti halnya obligasi, maka perusahaan harus pula menunjuk wali amanat yang akan mewakili

pedagang Efek dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat hutang tersebut.

Pada prinsipnya kewenangan untuk menunjuk penjamin emisi, profesi penunjang pasar modal dan lembaga penunjang pasar modal ada di tangan perusahaan.

2.2.5.2 Dokumen yang harus dipersiapkan untuk menjadi PT. Tbk.

Menurut Peraturan IX.C.1 yang dikeluarkan oleh Bapepam tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menyebutkan bahwa dokumen yang harus disiapkan dalam rangka penawaran umum adalah :

1. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran

Dokumen ini pada prinsipnya merupakan media penyampaian maksud dari emiten untuk melakukan penawaran umum kepada Bapepam dalam rangka memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal tersebut. Informasi yang harus termuat dalam dokumen ini adalah:

- a. Keterangan tentang Efek yang akan ditawarkan, yang mencakup pula sifat dan jumlah Efek yang akan ditawarkan;
- b. Identitas perusahaan seperti nama, alamat, bentuk hukum, akta pendirian, anggaran dasar dan ijin usaha perusahaan;
- c. Masa penawaran umum yang direncanakan;
- d. Daftar dokumen yang dilampirkan dalam surat pernyataan pendaftaran

2. Prospektus

Jenis prospektus ada 3 macam, yaitu :

- a. Prospektus Awal (sifatnya tidak wajib ada);
- b. Prospektus Ringkas (berupa iklan di media massa);
- c. Prospektus Final

Menurut Pasal 1 butir (26) Undang Undang

Pasar Modal, prospektus adalah :

setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

Dari bunyi pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua substansi yang terkandung dari prospektus, yaitu :

- a. Disusun dalam rangka Penawaran Umum;
- b. Sebagai alat penentu pengambil keputusan investasi pihak lain.

Oleh sebab itu bentuk dan isi prospektus harus diatur sedemikian rupa guna menjaga akurasi dari informasi yang terdapat didalamnya.

Prospektus ini sifatnya penting sekali. Berdasarkan pasal 71 Undang Undang Pasar Modal ditegaskan bahwa tidak satu pihak dapat menjual Efek dalam penawaran umum kecuali pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan Efek dilakukan.

3. Rencana Jadwal Emisi;
4. Surat Perjanjian dengan KSEI dalam rangka Scripless Trading;

5. Laporan Keuangan yang telah diaudit;
6. Surat dari Akuntan (*Comfort Letter*);
7. Surat Pernyataan Emiten di bidang akuntansi;
8. Proyeksi/perkiraan (jika dicantumkan di prospektus);
9. Laporan Pemeriksaan dan Pendapat dari Segi Hukum;
10. Riwayat Hidup Komisaris dan Direksi;
11. Perjanjian Penjaminan Emisi;
12. Perjanjian Perwaliamanatan;
13. Perjanjian Pendahuluan dengan Bursa Efek;
14. Pernyataan tentang Kelengkapan Dokumen Penawaran Umum

2.3. Peran Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Menjelang Proses Emisi Saham

2.3.1. Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

2.3.1.1. Pengertian Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Pengertian Notaris sendiri sebelum diatur oleh UUJN adalah diatur oleh Pasal 1 Peraturan Jabatan

Notaris Ordonansi Staatblad Tahun 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak 1 Juli 1860 yang berbunyi :

“ Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”³³ Sekarang peraturan tersebut telah digantikan oleh Pasal 1 (1) Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”.

Dalam pasar modal, peranan notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam emisi efek termasuk di dalamnya saham, Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antara

³³ Roesnastiti Prayitno, Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta , Media Notariat No.12-13, hal 172

penjamin emisi efek dan perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam obligasi, Notaris harus berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan.

Dilihat dari peran Notaris dalam proses pemasyarakatan efek emiten, maka notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat. Disamping itu notaris juga bertanggung jawab atas profesinya yang menaunginya.

Untuk menjadi profesi lembaga penunjang pasar modal, Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengajukan formulir. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi adalah diantaranya telah diangkat sebagai notaris, memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dapat dipenuhi melalui program pelatihan yang diakui oleh Bapepam, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (sekarang UUJN) dan kode etik profesi juga selalu senantiasa bersikap independen, telah atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia atau petunjuk Peraturan Jabatan Notaris (sekarang UUJN) dan Kode Etik Profesi. Notaris Pasar Modal adalah pejabat umum yang berwenang sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam

2.3.1.2. Dasar Hukum Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar

Modal

Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diatur di pasal 64 huruf a butir (4) Undang Undang Pasar Modal jo. Pasal 56 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Pasar Modal tahun 1995.

2.3.1.3.Syarat menjadi Notaris sebagai Profesi Penunjang

Pasar Modal

Secara umum syarat untuk dapat menjadi Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk di dalamnya adalah Notaris, berdasarkan Pasal 56 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1995 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Pasar Modal adalah :

- a. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam bidang keuangan;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. Memiliki keahlian di bidang Pasar Modal.

Secara khusus syarat menjadi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan Peraturan Bapepam Kep.37/PM/1996, yaitu :

- a. Telah diangkat dan disumpah oleh instansi yang berwenang;
- b. Mempunyai keahlian di bidang pasar modal;
- c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum pidana;
- d. Memiliki akhlak dan modal yang baik;
- e. Mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) yang diakui oleh Bapepam di bidang Kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- f. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (sekarang menjadi Undang Undang tentang Jabatan Notaris) dan kode etik;
- g. Telah atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- h. Bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia

2.3.1.4. Tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Tugas pokok Notaris sebagai Profesi Penunjang

Pasar Modal adalah :

a. Memberi penerangan/saran-saran

Sebelum membuat akta, Notaris perlu mengumpulkan data dan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya serta mempelajari akibat-akibat hukum yang mungkin timbul setelah itu memberi saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa antara para pihak sehubungan dengan akta tersebut.

Contoh : dalam penyelenggaraan RUPS emiten atau perusahaan publik harus diketahui agenda rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan :

- Transaksi benturan kepentingan;
- Transaksi material;
- Penggabungan usaha;
- Dan lain-lain.

b. Membuat akta-akta otentik

Jenis akta yang dibuat adalah :

i. Yang diperintahkan undang undang

Misalnya: Pendirian PT, RUPS

(mengenai perubahan status dari PT

Tertutup menjadi PT Terbuka),
Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana, Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham.

ii. Atas permintaan pihak yang
menghendaki

Misalnya : jual beli saham,
pernyataan penerbitan, waran,
perjanjian pembelian sisa saham dan
lain-lain.

Sedangkan sifat tanggung jawab Notaris
sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal adalah :

- a. Hanya bertanggung jawab atas pendapat atau
keterangan yang diberikan;
- b. Tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah
melakukan penilaian sesuai dengan norma
pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik;
- c. Tidak dapat dituntut apabila telah melakukan
langkah-langkah konkret untuk memastikan
kebenaran

Tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal adalah :

- a. Memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan;
- b. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (sekarang Undang Undang tentang Jabatan Notaris) dan Kode Etik Profesi dan telah bersikap independent;
- c. Bertanggung jawab atas semua keterangan yang disampaikan oleh Bapepam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu mengumpulkan data-data mengenai peranan notaris dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas menjelang proses emisi saham, dengan demikian diperoleh jawaban bagi permasalahan yang sedang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung.³⁴ Dalam penelitian ini mengenai peranan Notaris dalam proses pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang Proses Emisi Saham. Pendekatan hukum normatif ini dapat dibedakan dalam :

1. Penelitian inventarisasi hukum positif;
2. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
3. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
4. Penelitian terhadap sistematik hukum;
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto et.al, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*: Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2001 hal 12

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* : Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal 12

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*.³⁶ Penelitian deskriptif analitis yaitu pemaparan, penggambaran atau pengungkapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan proses pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang Proses Emisi Saham. Penggunaan spesifikasi ini dikarenakan penelitian ini akan memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris secara hukum yang berlaku dan permasalahan serta penyelesaian masalah yang ada. Dari penggambaran ini kemudian dibuat suatu deskripsi terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan analisis.

3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala, atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini.³⁷ Menurut Sukardi, populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan secara teoritis menjadi target penelitian.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Notaris yang telah terdaftar di Bapepam sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Dikarenakan populasi yang diteliti jumlahnya

³⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* :Jakarta , PT Rineka Cipta, 2003, hal 37

³⁷ Soerjono Soekanto et.al, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta: Rajawali Press, 1985 hal 14-15

³⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi, dan Prakteknya*, Jakarta :Bumi Aksara, 2004, hal 53

sangat besar, maka untuk mempermudah diambilkan beberapa individu yaitu Notaris yang telah terdaftar di Bapepam sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang memiliki unsur-unsur atau ciri-ciri tertentu yang dapat sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive non random sampling*. Sampel adalah bagian dari populasi atau universe yang dianggap mewakili populasinya. Dengan metode ini, sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat ciri-ciri, sifat karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari obyek yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, namun demikian data primer adalah data utama dan data sekunder adalah data penunjang dalam penelitian yang bersifat normatif ini. Data-data tersebut adalah sebagai berikut :

3.3.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan merupakan data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.³⁹

Data ini diperoleh dengan cara :

- Wawancara

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada, 2003, hal 12

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi yang bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai, sedangkan wawancara sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Dengan cara ini penulis melakukan komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan penulisan.⁴⁰

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara mendalam (*depth interview*), yaitu suatu prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang, wawancara mendalam dapat mengungkapkan aspek-aspek penting dari situasi psikologis yang tidak mungkin diketahui serta untuk memahami kondisi yang diamati.⁴¹

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan beberapa orang yang dijadikan responden maupun narasumber yaitu :

- a. Bapepam
- b. PT. Bursa Efek Jakarta
- c. Kantor Hukum Temmy Taher & Partners sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- d. 2 (dua) Notaris yang telah terdaftar di Bapepam sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu :
 1. Notaris SP.Henny Singgih, SH. di Jakarta
 2. Notaris Ir.Frans X.S. Astani, SH., SE.,MBA.,MM.,MSi.,MKn di Jakarta

⁴⁰ Burhan Ashofa, *op cit*, hal 59

⁴¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

3.3.2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan.⁴² Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi :

3.3.2.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.⁴³ Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- a. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Pasar Modal tahun 1995;
- d. Peraturan Bapepam IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- e. Peraturan Bapepam IX.C.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum;

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: UI-Press, 1986, hal 10

⁴³ Burhan Ashofa, *op cit*, hal 103

f. Peraturan Bapepam Kep.37/PM/1996

3.3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer.⁴⁴ Bahan hukum sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah studi dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Hasil penemuan ilmiah dan karya-karya lain yang berkaitan dengan materi penulisan, yaitu Peranan Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang Proses Emisi Saham.

3.4 Pengolahan dan Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat dikaitkan dengan peranan Notaris dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas menjelang proses emisi saham dengan menganalisa data

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, hal 53

sekunder (normatif) dan dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (empiris).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian pada kantor notaris pasar modal, Kantor Hukum anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), PT. Bursa Efek Jakarta dan Badan Pengawas Pasar Modal, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut di bawah ini :

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1. Tugas dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham

4.1.1.1. Tugas Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham

Tugas Notaris ini secara umum tercakup dalam tugas notaris sebagai profesi pasar modal. Adapun tugas Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham antara lain :

1. Membuat berita acara rapat dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk keperluan pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham;

2. Meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas;
3. Menjaga dipenuhinya ketentuan kuorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar;
4. Meneliti perubahan Anggaran Dasar.

4.1.1.1.1. Membuat berita acara rapat dan menyusun

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Peranan yang dilakukan seorang Notaris dalam pelaksanaan di pasar modal, khususnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk *go public* maupun rapat pemegang saham setelah *go public*.

Penawaran Umum sering disebut dengan istilah *go public*. Sesuai dengan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran saham atau Efek yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang Undang Pasar Modal dan

peraturan pelaksanaannya. Istilah itu semakin sering terdengar seiring dengan semakin maraknya instrumen pasar modal, khususnya saham yang merupakan salah satu alternatif investasi.

Penawaran Umum sendiri mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Periode pasar perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk;
- b. Penjatahan saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia;
- c. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan.

Secara mudah *go public* merupakan penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali disini berarti bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau obligasi. Kegiatan ini disebut sebagai pasar perdana (*primary market*). Selanjutnya, pemegang saham ini dapat

mentransaksikannya di pasar sekunder (*secondary market*). Pasar sekunder ini dilakukan di bursa efek. Jadi saham yang telah dijual kepada masyarakat umum, selanjutnya akan dicatat di bursa efek.

Dalam rangka penawaran umum, perusahaan diwajibkan mengirimkan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM. Menurut keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-04/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dinyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum sekurang-kurangnya mencakup :

1. Surat Pengantar

Surat pengantar ini memuat antara lain identitas emiten, rencana jadwal waktu penerbitan/emisi, daftar dokumen yang dilampirkan dan pernyataan bahwa emiten bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari semua keterangan yang diberikan.

2. Prospektus

3. Prospektus Ringkas

4. Iklan, brosur dan edaran yang dipergunakan dalam penawaran
5. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran.

Dokumen tersebut meliputi :

- a. Rencana jadwal penawaran;
- b. Contoh surat efek;
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana dipersyaratkan;
- d. Surat pernyataan (*comfort letter*) dari akuntan sehubungan dengan perubahan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diperiksa akuntan;
- e. Keterangan lebih lanjut tentang proyeksi, jika dicantumkan dalam prospectus;
- f. Laporan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) berdasarkan dokumen yang relevan;

- g. Riwayat hidup dari anggota dewan komisaris dan direksi;
- h. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, antara emiten dan para penjamin Emisi Efek dan antara para penjamin Emisi Efek dan perjanjian antara para penjamin Emisi Efek dan agen penjualan;
- i. Perjanjian wali amanat (optional);
- j. Perjanjian penanggungan (optional);
- k. Perjanjian dengan satu atau beberapa bursa efek mengenai pencatatan efek yang ditawarkan;
- l. Informasi lain sesuai permintaan BAPEPAM yang dipandang perlu bagi penelaahan pernyataan. Pendaftaran sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan emiten atau pihak lain yang terasosiasi dengan proses penawaran umum.

Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi, hal-hal yang harus dipersiapkan emiten dalam rangka *go public* adalah sebagai berikut :

1. manajemen perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham melalui *go public*;
2. rencana *go public* tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen.

Lembaga penunjang itu adalah :

- penjamin emisi (underwriter);
- profesi penunjang yaitu Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum;
- perusahaan penilai;
- lembaga penunjang yang terdiri dari wali amanat, penanggung (kurator), Biro Administrasi Efek, tempat penitipan harta (Kustodian);

- mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi;
- membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek dimana efeknya dicatatkan;
- mengadakan *public expose* kepada masyarakat luas;
- membuat penandatanganan berbagai perjanjian-perjanjian emisi;
- menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumen kepada BAPEPAM.

4.1.1.1.2. Meneliti keabsahan dokumen dan hal lain yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Hal yang harus diperhatikan Notaris adalah sebagai berikut :

- Keabsahan persiapan Rapat Umum Pemegang Saham

Hal yang dimaksud disini adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham haruslah sesuai

dengan ketentuan dari anggaran dasar perusahaan;

- Keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham

4.1.1.1.3 Menjaga dipenuhinya ketentuan kuorum dalam anggaran dasar

Kebiasaan dalam anggaran dasar disebutkan dalam pasal 25 Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas, untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas diperlukan persetujuan $\frac{3}{4}$ dari jumlah pemegang saham.

4.1.1.1.4 Meneliti perubahan Anggaran Dasar

Penelitian atas perubahan itu diperlukan untuk menjamin :

- Ada tidaknya materi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Menyesuaikan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal dalam rangka melindungi pemodal khususnya

pemegang saham publik. Hal yang dilakukan untuk melindungi pemegang saham publik adalah keharusan memuat pemanggilan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di surat kabar. Atau bila cukup waktu yaitu 21 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan, pemanggilan dapat dilakukan melalui surat atau telex.

4.1.1.2. Tanggung Jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham

Tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham secara umum adalah :

1. Hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan;
2. tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah melakukan penilaian sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik;

3. tidak dapat dituntut apabila telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebenaran;
4. memperhatikan dan memenuhi Prinsip Keterbukaan;
5. melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) dan telah bersikap independent;
6. bertanggung jawab atas semua keterangan yang disampaikan kepada Bapepam.

Jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Notaris di Pasar Modal terdiri dari

- Pelanggaran administratif peraturan di Pasar Modal;
- Pelanggaran Kode Etik dari asosiasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- Pelanggaran pidana di bidang pasar modal

Jenis pelanggaran administratif yang dapat terjadi adalah tidak melaporkan perubahan data dan informasi yang diperoleh dari calon emiten juga melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Profesi.

Jenis pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris adalah berupa

- Membuat akta di luar wilayah;

- Menolak memberi bantuan kepada calon emiten;
- Melakukan promosi diluar kepatutan;
- Meninggalkan kantor tanpa pemberitahuan

Jenis-jenis pelanggaran pidana yang dapat diberikan kepada Notaris yang bergerak di Pasar Modal adalah

- Melakukan atau membuat akta tanpa memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai Notaris dari Bapepam
- Memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- Menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, menyembunyikan, memalsukan catatan ari pihak yang memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris di Pasar Modal adalah :

- Sanksi administratif atas pelanggaran peraturan di pasar modal;
- Sanksi atas pelanggaran UUJN dan Kode Etik dari asosiasi profesi yaitu INI;
- Sanksi Pidana atas pelanggaran pidana di bidang pasar modal

Sanksi UUJN dan Kode Etik terdiri dari :

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pemberhentian sementara
- Pemberhentian

Adapun sanksi administratif yang dapat diberlakukan kepada Notaris di Pasar Modal adalah :

- Peringatan tertulis
- Pembekuan Persetujuan Pendaftaran
- Pencabutan Pendaftaran
- Denda

Sanksi Pidana yang dapat dikenakan pada notaris pasar modal adalah :

- Pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi Konsultan Hukum atau Notaris yang melanggar pasal 64 Undang Undang No. 5 tentang Pasar Modal;
- Pidana Penjara selama 15 tahun dan denda Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) bagi Konsultan Hukum atau Notaris yang melanggar pasal 90 dan 93 Undang Undang No.5 tentang Pasar Modal;

- Pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi Konsultan Hukum atau Notaris yang melanggar pasal 107 Undang Undang No.5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sejak lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka Indonesia pada akhirnya memiliki undang undang khusus mengenai Perseroan Terbatas yang sebelumnya diatur dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mana sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia terutama mengenai dunia usaha yang kian maju. Tugas utama Notaris di Pasar Modal adalah khusus untuk membuat akta otentik. Sebelum melakukan pembuatan akta tersebut, Notaris harus melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh para pihak. Dalam hal ini akan diteliti oleh Notaris apakah pihak tersebut berwenang, apakah izin pengoperasian sudah terbit dan penelitian yang bersifat yuridis normatif.

- Pertanggungjawaban sebagai seorang Pejabat Umum

Adapun pengertian Notaris dapat ditemukan dalam pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang

berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari pasal tersebut dapat ditemukan secara tersirat pengertian dari Notaris yaitu sebagai Pejabat Umum. Hal tersebut diperjelas lagi dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum adalah Notaris.

Pengertian Notaris sendiri sebelum diatur oleh UUJN adalah diatur oleh Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Ordonansi Staatblad Tahun 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak 1 Juli 1860 yang berbunyi :

“ Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”⁴⁵ Sekarang peraturan tersebut telah digantikan oleh Pasal 1 (1) Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum

⁴⁵ Roesnastiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta* , Media Notariat No.12-13, hal 172

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”.

- Pertanggungjawaban secara professional

Pertanggungjawaban secara perdata

Pertanggungjawaban seorang Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris juncto Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Apabila seorang Notaris yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya maka seorang notaris dapat dikenakan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Dari ketentuan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut terlihat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik. Disamping penegakan hukum dengan sanksi pidana tersebut diatas, pertanggungjawaban dengan hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di bidang pasar modal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pelanggaran yang disebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal maupun bukan pasar modal dapat menyebabkan adanya gugatan perdata

oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya.

Khusus atas perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan atas beberapa alasan yuridis seperti berikut:

1. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 banyak memuat larangan atau membebankan kewajiban kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu. Pelanggaran ini tentunya membawa konsekuensi yuridis untuk dibebankan kewajiban kepada pihak pelanggarnya untuk membayar ganti rugi, sekiranya ada alasan untuk itu.⁴⁶

2. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* pasal 1365 KUHPerdata.

Dengan dibukanya kesempatan untuk menuntut ganti rugi secara perdata oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), maka sebenarnya banyak segi dari pelanggaran hukum pasar modal dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata yaitu dengan pembayaran ganti rugi dengan adanya pasal 111.

⁴⁶ Yetty Kusumoningrum, *Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal : Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2004, hal 98

Namun demikian, pasal 111 UUPM tersebut bukanlah “benteng terakhir” dari tuntutan perdata atas pelanggaran di bidang pasar modal tersebut. Sebab jika karena sebab apapun pasal 111 tersebut tidak dapat diterapkan, masih ada “jaring terakhir” untuk dapat menjaring pelanggar hukum pasar modal secara perdata yaitu melalui pasal perbuatan melawan hukum *vide* pasal 1365 KUH Perdata *juncto* pasal tindakan wanprestasi *vide* pasal 1243 KUH Perdata.

3. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian

Gugatan berdasarkan wanprestasi ini mensyaratkan adanya pelanggaran (*breach*) terhadap pasal-pasal dari perjanjian yang pernah dibuat antara para pihak. Secara teoritis, perjanjian tersebut baik berbentuk tertulis maupun secara lisan saja, kecuali terhadap beberapa jenis perjanjian yang oleh hukum disyaratkan untuk dibuat dalam bentuk tertulis.

Selain dari sanksi pidana dan perdata, hukum pasar modal juga menggunakan jenis sanksi lain, yaitu jenis sanksi administratif. Adapun pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam. Hal ini sesuai dengan UUPM pasal 102. Pihak yang dapat dijatuhi sanksi administratif adalah :

- a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam;
- b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam;
- c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam.

Adapun bentuk sanksi administratif tersebut adalah :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda pembayaran sejumlah uang tertentu (bukan denda pidana);
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan;
- g. Pembatalan pendaftaran

4.1.2. Hambatan dalam pelaksanaan pembuatan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses

Emisi saham

Untuk memudahkan dalam melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas menjelang proses emisi saham, maka dalam penulisan tesis ini hal tersebut akan disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Jenis hambatan
1.	Hambatan administratif	Belum lengkapnya dokumen yang seharusnya dilengkapi oleh calon emiten untuk pembuatan anggaran dasar baru;
2.	Hambatan yuridis	Seringkali kuorum pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kurang dari persyaratan.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Tugas dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham

4.2.1.1. Tugas Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham

4.2.1.1.1. Membuat Berita Acara Rapat dan menyusun pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Peranan itu dilakukan oleh Notaris, dalam rangka

Rapat Umum Pemegang Saham untuk keperluan *go public* maupun Rapat Umum Pemegang Saham setelah *go public*. Maka dalam pembuatan Berita Acara Rapat ini seorang notaris dituntut kemahiran dalam membaca anggaran dasar dari perseroan terbatas tersebut. Dalam pembuatan berita acara tersebut seorang notaris harus hadir di dalam rapat. Namun dalam pelaksanaannya adakalanya seorang notaris tidak hadir hanya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat dibawah tangan yang kemudian oleh notaris dibuat berita acara rapat pemegang saham.⁴⁷

Sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-03/PM/1995, yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, hal-hal yang harus dipersiapkan emiten dalam melakukan *go public* di pasar modal adalah melakukan persiapan sebagai berikut :

⁴⁷ Wawancara dengan pihak Bapepam yang diwakili oleh Budi Supriyanto

1. manajemen perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham melalui *go public*;
2. Rencana *go public* itu dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam proses emisi saham punya tugas yaitu mempersiapkan akter perubahan anggaran dasar perusahaan sehubungan dengan kemungkinan besarnya modal, perubahan susunan pemilik modal, perubahan persentase kepemilikan modal, perubahan nama perusahaan, penggabungan nama perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bapepem bahwa notaris haruslah memenuhi Peraturan Bapepem No. IX.J.1. Dalam hal ini struktur permodalan dari calon emiten haruslah dipenuhi oleh emiten tersebut.⁴⁸

4.2.1.1.2 Meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan

⁴⁸ *idem*

Penyelenggaraan RUPS berkaitan dengan
Pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas sebelum proses emisi saham

Hal-hal yang perlu diteliti antara lain
menyangkut :

1. Meneliti keabsahan
persiapan RUPS.

Penyelenggaraan RUPS
harus sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam
anggaran dasar perusahaan.
Dalam artian tersebut,
apakah pemanggilan RUPS
bagi pemegang saham telah
dilakukan dengan benar
dari segi cara maupun
waktu yang diperlukan

2. Meneliti keabsahan
pemegang saham yang
hadir

Tugas notaris juga meneliti
apakah pemegang saham
yang hadir adalah benar-

benar pemegang saham yang sah atau bila diwakilkan pada orang lain apakah cara pemberian kuasanya sudah memenuhi syarat.

4.2.1.1.3 Menjaga dipenuhinya syarat ketentuan kuorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar untuk keperluan Pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum proses emisi saham

Hal ini mencakup jumlah kuorum pemegang saham yang hadir untuk persyaratan RUPS tersebut. Dalam pelaksanaan suatu RUPS berdasarkan pasal 75 (1) Undang Undang No.1 Tahun 1995 , rapat untuk mengubah anggaran dasar dinyatakan sah apabila telah dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara tersebut. Disinilah salah satu letak hambatan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum proses emisi saham. Biasanya yang tidak setuju adalah pemegang saham minoritas. Mereka tidak setuju dilakukan perubahan

anggaran dasar karena takut jumlah sahamnya akan mengecil jika telah dijual kepada public. Karena tidak sesuai dengan kuorum oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 75 (2) Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka perlu dilakukan RUPS kedua dan keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

4.2.1.1.4. Meneliti perubahan anggaran dasar

Penelitian atas perubahan anggaran dasar ini untuk menjamin tidak terdapatnya pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu juga untuk menyesuaikan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal khususnya pemegang saham publik. Hal-hal yang sering dicantumkan sebagai usaha melindungi kepentingan pemegang saham publik adalah keharusan untuk memuat di surat kabar

tentang pemanggilan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bila pemanggilan dilakukan dengan surat atau telex maka harus cukup waktu melakukan pemanggilan tersebut. Sesuai dengan pasal 69 (1) Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka waktunya adalah 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham.

4.2.1.2. Tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham

Apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan anggaran dasar perseroan terbatas menjelang proses emisi saham maka kesalahan itu dapat dilihat dari dua segi yaitu kesalahan dalam melakukan prosedur pembuatan anggaran dasar termasuk segala persyaratan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan kesalahan akibat tidak dipenuhinya segala persyaratan administratif dari calon emiten.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab notaris maka harus dilihat dulu jenis kesalahan yang terjadi. Berdasarkan informasi dari Bapepam dapat

disimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris di Pasar Modal adalah :

1. Hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan;

Notaris tidak dapat dituntut diluar pendapat atau keterangan yang telah diberikan. Ia hanya bertanggung jawab secara yuridis formal terhadap data-data yang disajikan kepadanya.

2. Tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah melakukan penilaian sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik;
3. Tidak dapat dituntut apabila telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebenaran;

Tindakan dan wewenang yang dapat diambil notaris adalah tindakan yang bersifat yuridis formal yang tidak sampai ke yuridis material. Sehingga jika ia telah melakukan tindakan dan langkah konkret untuk memastikan kebenaran, maka walaupun data yang diberikan tidak benar sifatnya maka notaris tersebut tidak dapat dituntut di muka pengadilan.

4. Memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan;

Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh pasar modal kita. Didalam pengertian umum Undang Undang No.5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Penawaran Umum (*Go Public*) untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Profesi Penunjang Pasar Modal yang salah satunya

adalah notaris pada dasarnya untuk memenuhi prinsip keterbukaan dalam rangka mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

5. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dan telah bersikap independent;

Peraturan yang mengatur segala tugas dan wewenang notaris terdapat di Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sudah menjadi kewajiban dari notaris untuk memenuhi semua pasal yang mengatur mereka.

6. Bertanggung jawab atas semua keterangan yang disampaikan kepada Bapepam

Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, notaris diangkat oleh Bapepam. Bapepam juga yang mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal). Kepada Bapepam juga, para notaris ini bertanggung jawab atas segalanya sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal.

Jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Notaris di Pasar Modal terdiri dari

- Pelanggaran administratif peraturan di Pasar Modal
- Pelanggaran Kode Etik dari asosiasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- Pelanggaran pidana di bidang pasar modal

Jenis pelanggaran administratif yang dapat terjadi adalah tidak melaporkan perubahan data dan informasi yang diperoleh dari calon emiten juga melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Profesi.

Jenis pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris adalah berupa

- Membuat akta diluar wilayah;
- Menolak memberi bantuan kepada calon emiten;
- Melakukan promosi di luar kepatutan;
- Meninggalkan kantor tanpa pemberitahuan

Jenis-jenis pelanggaran pidana yang dapat diberikan kepada Notaris yang bergerak di Pasar Modal adalah

- Melakukan atau membuat akta tanpa memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai Notaris dari Bapepam
- Memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- Menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, menyembunyikan, memalsukan catatan ari pihak yang memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris di Pasar Modal adalah :

- Sanksi administratif atas pelanggaran peraturan di pasar modal;
- Sanksi atas pelanggaran UUJN dan Kode Etik dari asosiasi profesi yaitu INI;
- Sanksi Pidana atas pelanggaran pidana di bidang pasar modal

Sanksi UUJN dan Kode Etik terdiri dari :

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pemberhentian sementara
- Pemberhentian

Adapun sanksi administratif yang dapat diberlakukan kepada Notaris di Pasar Modal adalah :

- Peringatan tertulis
- Pembekuan Persetujuan Pendaftaran
- Pencabutan Pendaftaran
- Denda

Sanksi Pidana yang dapat dikenakan pada notaris pasar modal adalah :

- Pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi

Konsultan Hukum atau Notaris yang melanggar pasal 64 Undang Undang No. 5 tentang Pasar Modal;

- Pidana Penjara selama 15 tahun dan denda Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) bagi Konsultan Hukum atau Notaris yang melanggar pasal 90 dan 93 Undang Undang No.5 tentang Pasar Modal;
- Pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi Konsultan Hukum atau Notaris yang melanggar pasal 107 Undang Undang No.5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Secara umum tanggung jawab notaris sendiri dapat dilihat dari dua bidang hukum yaitu :⁴⁹

1. Dalam bidang Hukum Pidana

Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik mengutamakan tekanan pada kepentingan umum atau masyarakat. Menurut doktrin untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana, setidaknya harus dipenuhi 3 syarat, yaitu :

⁴⁹ Soegianto, 2003 *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya dengan Penyetoran Modal untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan* , Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, hal 51

- Harus ada suatu perbuatan yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan dalam undang undang;
- Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
- Harus ada kesalahan pada si pelaku (*wederrechtelijk*)

Kesalahan/kelalaian (*schuld*) dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur :

- Apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- Akibat itu sebenarnya dapat dibayangkan atau ada penduga-duga (*voorziebaarheid*);
- Akibat itu sebenarnya dapat dihindarkan/ada penghati-hati (*vermijdbaarheid*).

Malpraktek sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*) dapat dibedakan antara :

- i. Yang dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk, intentional*)

Vide pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 415 KUHP tentang pejabat yang melakukan penggelapan dan pembiaran penggelapan surat, pasal 416

KUHP tentang pejabat yang memalsu buku atau daftar khusus yang digunakan untuk pemeriksaan administrasi, pasal 417 KUHP tentang perusakan barang yang dapat digunakan sebagai bukti di muka pengadilan atau membiarkan orang lain melakukan perusakan atas hal tersebut, pasal 264 (1) KUHP tentang pemalsuan akta otentik.

- ii. Yang timbul karena kelalaian (*bersoepsfout, negligence*)

2. Dalam Bidang Hukum Perdata

Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan pada umumnya adalah menyangkut tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungjawaban profesi di bidang hukum perdata adalah :

- Wanprestasi

Dalam hal ini contohnya adalah notaris tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual);

- Perbuatan Melawan Hukum (*onrechsmatige daad*)

Dalam hal ini contohnya adalah jika notaris berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan darinya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab yang berdasar undang undang).

Jika ini yang terjadi maka yang berlaku adalah pasal 1365 KUH Perdata tentang ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi empat syarat seperti yang ditentukan oleh pasal 1365 KUH Perdata tersebut, yaitu :

- 1) Klien harus mengalami suatu kerugian;
- 2) Adanya kesalahan atau kelalaian;
- 3) Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
- 4) Perbuatan itu melanggar hukum

4.2.2. Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Pembuatan Perubahan Anggaran Perseroan Terbatas menjelang Proses Emisi Saham

Sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang Proses Emisi Saham ini. Tidak ditemukan sama sekali hambatan di peraturan perundangannya.⁵⁰ Hambatan yang ada berada di lingkup administratif dan yuridis.

1. Hambatan Administratif

Belum lengkapnya dokumen yang seharusnya dilengkapi oleh calon emiten untuk pembuatan anggaran dasar baru. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan dari calon emiten terkait. Ini bisa diatasi dengan memberikan daftar *check list* kepada calon emiten terkait untuk selambatnya melengkapi apa yang ada di daftar itu setidaknya sampai seminggu sebelum Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung.

2. Hambatan Yuridis

Seringkali kuorum pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kurang dari persyaratan. Hal ini seringkali terjadi karena pemegang saham minoritas tidak setuju bahwa saham akan dijual ke umum. Mereka khawatir saham mereka akan terdilusi sehingga jumlahnya akan turun.

Sesuai pasal 75 (2) Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Notaris SP. Henny Singgih

dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan serta daftar pustaka, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut :

Tugas Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham adalah sebagai berikut :

1. Membuat berita acara rapat dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk keperluan pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses Emisi saham;
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas;
3. Menjaga dipenuhinya ketentuan kuorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar;
4. Meneliti perubahan Anggaran Dasar.

Adapun tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal secara umum dan pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham secara khusus adalah :

1. Hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan;

2. tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah melakukan penilaian sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik;
3. tidak dapat dituntut apabila telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebenaran;
4. memperhatikan dan memenuhi Prinsip Keterbukaan;
5. melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) dan telah bersikap independent;
6. bertanggung jawab atas semua keterangan yang disampaikan kepada Bapepam.

Hambatan yang ada pada pelaksanaan pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham adalah

1. Hambatan Administratif

Belum lengkapnya dokumen yang seharusnya dilengkapi oleh calon emiten untuk pembuatan anggaran dasar baru. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan dari calon emiten terkait. Ini bisa diatasi dengan memberikan daftar *check list* kepada calon emiten terkait untuk selambatnya melengkapi apa yang ada di daftar itu setidaknya sampai seminggu sebelum Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung.

2. Hambatan Yuridis

Seringkali kuorum pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kurang dari persyaratan. Hal ini seringkali terjadi karena pemegang saham minoritas tidak setuju bahwa saham akan

dijual ke umum. Mereka khawatir saham mereka akan terdilusi sehingga jumlahnya akan turun.

5.2. SARAN

Peran seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sangatlah penting karena ia mempunyai tugas untuk melegalisasi akta dan dokumen penting selain membuat perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang akan memasuki bursa saham. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman materi perundang-undangan baik dari sisi notaris sendiri yaitu UUJN dan Kode Etik Profesi maupun perundangan yang mengatur masalah pasar modal itu sendiri.

Pertanggungjawaban terhadap kesalahan Notaris dalam hal ia melakukan pelanggaran haruslah dilihat sebab dan bentuk pelanggarannya sehingga notaris dapat merasa aman melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Budiarto, Agus., *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, cetakan 1- Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002
- Ali Ridho, *Badan Hukum Perseroan , Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: PT Alumni, 2004
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- CST Kansil et.al, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal- UU No.8 Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- E.A Koetin, *Analisis Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Gunawan Wijaya et.al, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, edisi 1 cetakan 3, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2005
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Imam Sjahputra Tunggal, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Harvindo, 2000
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003
- Kansil, CST., *Kitab Undang Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
- _____, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Djambatan, 1995
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- M. Irsan Nasarudin et.al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*: Jakarta, 2004
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cetakan 1, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, cetakan 2- Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Purwosucipto, HMN., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta: Djambatan, 1995
- Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1991
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* :Jakarta , PT Rineka Cipta, 2003
- Soegianto, *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya dengan Penyetoran Modal untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan* , Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: UI-Press, 1986
- _____, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*: Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2001
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2003
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi, dan Prakteknya*, Jakarta :Bumi Aksara, 2004
- Sumantoro, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1990
- _____, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1990
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000
- Yetty Kusumoningrum, *Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal : Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2004

B. MAJALAH DAN JURNAL

- Monang Situmeang, *Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal*, oleh Bapepam –Program Magister Ilmu Hukum Untag Semarang dan INI Jateng : Semarang 1-3 Juli 2005
- Roesnastiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta* , Media Notariat No.12-13

Solikin et.al, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002

Sugiyono, FX , *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi & Penerapan*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002

Zulkifli, *Peranan Notaris Dalam Pasar Modal, Makalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Notaris Pasar Modal*, oleh Bapepam-Program Magister Ilmu Hukum Untag Semarang dan INI Jateng : Semarang 1-3 Juli 2005

C. PERATURAN

Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, 1995

Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 1995

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 1999

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 1999

Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,2004

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, 1995

Peraturan Jabatan Notaris, 1996

Kode Etik Notaris

Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-03/PM/1995

Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-04/PM/1995

Peraturan Bapepam Nomor IX.C.1

Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1

D. INTERNET

www.bapepam.go.id , diakses tanggal 1 Agustus 2006

www.hukumonline.com, diakses tanggal 1 Agustus 2006, 5 Agustus 2006, 11
November 2006

www.depkehham.go.id, diakses tanggal 12 November 2006

E. LAIN-LAIN

Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary 6th edition*. St Paul Pinn: West
Publishing Co, 1990